

INDEKS

A

adat law XIV, 47, 48
aggravated assault XIII, 1, 2
 anak luar kawin X, XI, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 93, 94, 95, 102, 103
arbitral award 105, 106, 124

C

child alimony XV, 68
child born out of wedlock XV, 67, 68
concept of hifzhu al-nafs XV, 68
corruption XIV, 23, 24, 39
court decision 106, 137
criminal liability XIII, 2

F

final and binding 105, 106, 122, 123
final dan mengikat XII, 105

H

hak ahli waris XI, 87
 hak asasi manusia IX, X, 12, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 43, 44, 70, 71, 75
heir's right XVI, 88
hifzhu al-nafs X, XI, XV, 67, 68, 70, 82, 83, 84
 hukum adat X, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 47, 49, 50, 51, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 73
human rights XIV, 23, 24

I

inheritance XVI, 87, 88

J

judicial lawmaking XIV, 47, 48
juvenile crime XIV, 48

K

kawin siri V, XI, 87
 keterangan ahli jiwa IX, 1, 4, 11, 12, 13, 14
 kewarisan XI, 79, 85, 87, 101
 korupsi IX, X, 23, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 139

N

nafkah anak XI, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, 84, 85

P

pencabutan hak politik IX, X, 23, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45
 penemuan hukum X, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66
 penganiayaan berat IX, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 16, 17, 20
psychiatric expert testimony XIII, 1, 2
 putusan arbitrase XI, XII, 105, 107, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123
 putusan pengadilan III, XII, 8, 9, 21, 48, 56, 61, 65, 76, 89, 96, 102, 105, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 122, 124, 137, 138

R

retraction of political rights XIV, 24

S

siri marriage XVI, 87, 88

T

tanggung jawab pidana IX, 1
 tindak pidana anak X, 47



UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S.
6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.



BIODATA PENULIS

Y. A. Triana Ohoiwutun, lahir di Kediri, 3 Januari 1964. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Kediri Jawa Timur. Menempuh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1989, magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2003, dan doktor ilmu hukum dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2014. Sejak 1 Februari 1990 sampai dengan saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, dengan Golongan IV b dan Pangkat Pembina Tk. I. Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan mata kuliah yang diampu sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu pada program pendidikan S1 antara lain, Hukum Pidana; Percobaan Penyertaan dan Gabungan; Pengantar Ilmu Hukum; Pengantar Hukum Indonesia; Hukum Perlindungan Anak; Etika dan Hukum Kedokteran. Mata kuliah yang diampu saat ini pada program pendidikan S1 adalah Pengantar Ilmu Hukum; Tindak Pidana terhadap Nyawa, Harta Kekayaan, dan Kesusilaan; Hukum Pidana; Tindak Pidana Pencucian Uang; dan pada program S2 mengampu Sosiologi Hukum. Pengalaman menulis buku dengan judul: 1) Profesi Dokter dan *Visum et Repertum* (Penegakan Hukum dan Permasalahannya - tahun 2006); 2) Bunga Rampai Hukum Kedokteran Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran (tahun 2007); 3) Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Fenomena Sel Berfasilitas Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan (tahun 2014). Aktif menulis pada beberapa jurnal, yang terakhir dimuat dalam Jurnal Cendekia Waskita Vol. 1 No. 2 November 2014 dengan judul “Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana.”

Warih Anjari, lahir di Semarang tanggal 15 April 1969. Studi Strata 1 Ilmu Hukum diselesaikan pada Universitas Diponegoro pada tahun 1994. Strata 2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2004. Baik Strata 1 maupun Strata 2 program kekhususan yang penulis tekuni adalah hukum pidana. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mata kuliah yang penulis ampu di antaranya Hukum Pidana; Delik Khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kriminologi; Kapita Selekta Hukum Pidana; Metode Penelitian Hukum; dan Metode Penulisan Karya Ilmiah. Penulis aktif meneliti dan menulis pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa karya tulis di antaranya: Tawuran Pelajar dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, dan Pendidikan; Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan; Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan dan Implementasi; Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Hukum Adat sebagai Alas Pembaharuan Hukum Pidana: Refleksi dan Proyeksi; dan lain-lain. Penulis juga aktif melakukan penelitian. Penelitian yang telah dan sedang penulis lakukan di antaranya: Perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya dalam Perspektif Asas Legalitas, Kesadaran Hukum Penggunaan Sabuk Pengaman (*Safety Belt*) Pada Pengemudi Angkot Mikrolet 49 di Jakarta Utara, dan lain-lain.

Aria Zurnetti, lahir di Bukittinggi 5 Desember 1962 meraih gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Andalas Padang pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan studi di program Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan meraih gelar Magister Hukum (S2) tahun 1995. Sekarang ini di samping menjadi staf pengajar Hukum Pidana juga sedang menyelesaikan Program Doktor di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang. Aktif melakukan penelitian dan menulis di berbagai jurnal. Riwayat jabatan yang pernah diemban yaitu Sekretaris Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum tahun 1995-1999 dan menjadi Ketua Bagian Hukum Pidana tahun 2003-2005 Fakultas Hukum Universitas Andalas. Mata kuliah yang pernah diampu adalah Hukum Pidana; Hukum Pidana Adat; Delik-Delik dalam KUHP; Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan; Hukum Pidana Korupsi; Hukum Pidana Khusus; dan Hukum Acara Pidana beserta Bantuan Hukum. Di samping penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan juga menulis buku dan jurnal yang sudah dipublikasikan, seperti Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi (Penerbit Raja Grafindo Jakarta tahun 2011), menulis Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional dalam penelitian mandiri, serta Analisis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Perkara Pidana Anak dalam Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Padang (Studi Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.PDG).

Muhammad Ridwansyah, lahir di Aceh Tenggara, Kutacane, (15 Juli 1992). Sejak lulus sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Semadam tahun 2003, di Kutacane ia melanjutkan pendidikannya di SMPN 3 Lawe Sigala gala selesai pada tahun 2006 dan SMAN 1 Rikitbur Aceh Tenggara selesai pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry (lulus 2014). Sekarang sedang mengambil Program Pasca Sarjana Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di eksternal kampus pernah mengabdikan diri di Forum Indonesia Muda angkatan 2011, dan aktif di Fim Aceh sebagai fim regional, semasa SMP pernah menjadi Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah PC Aceh Tenggara serta menjadi Ketua Al-Fazari 2013-sekarang. Adapun organisasi internal di sekolah maupun di kampus antara lain: menjadi wakil Ketua OSIS SMAN 1 RikitBur 2007-2008; Anggota HMJ Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry 2010-2011; dan Kabid HMJ Hukum Keluarga Humas dan Masyarakat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry 2011-2012.

Faiq Tobroni, menyelesaikan S1 Hukum Islam UIN Yogyakarta (2008), S2 Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum HAM UII (2011), S2 Pembangunan Masyarakat UGM (2012) dan S2 Hukum Islam UIN Semarang (2014). Beberapa karya tulisnya adalah Mengkritisi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan Munakah Islam (Semarang: UIN Walisongo, 2014); Putusan Pengadilan Agama tentang Anak Hasil Zina (Semarang: UIN Walisongo, 2014); Membangun Sistem Pendidikan Nasional Berbasis Konstitusi (Jurnal Konstitusi MK RI - P3KHAM LPPM UNS, 2013); Memperkuat Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Jurnal Konstitusi MK RI, 2013); Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Jurnal Konstitusi MK RI, 2012); Kajian Atas Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 100/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Bengkulu Selatan (Jurnal Konstitusi MK RI - PK2P-FH UMY, 2011); Antara Cita-cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi (Jurnal Konstitusi MK RI, 2011); Pemilukada sebagai Implementasi Kehidupan Demokrasi dalam Negara Hukum (Jurnal Konstitusi MK RI - PKHK UJB Yogyakarta, 2010); Putusan

Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* atas Undang-Undang Berhubungan Persoalan Agama (Jurnal Konstitusi MK RI - UMY, 2012); Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM (Jurnal Al Mawarid UII, 2011); Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama-Berkeyakinan (Jurnal Konstitusi MK RI, 2010); Hukuman Mati Perbandingan Islam, HAM, KUHP (Jurnal Unisia UII, 2010); Kesetaraan Gender: Panggilan Nurani Membebaskan “Manusia yang Dianggap Kelas Dua” (Jurnal Musawa PSW UIN Yogyakarta, 2010); *Rethinking* Konsep Nasakh dan Penerapannya dalam Fiqih Mawaris Indonesia (Jurnal Mawarid UII, 2010); *Rethinking* Posisi Mahram Pria dalam Fiqih Safar Wanita (Jurnal Musawa, PSW UIN Yogyakarta 2010); Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional (Jurnal Unisia UII, 2009).

Cut Memi, lahir di Kota Payakumbuh Sumatera Barat tanggal 24 April 1958. Menamatkan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat dan lulus pada tahun 1982. Setelah menamatkan pendidikan S1, penulis bekerja di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, dan pada tahun 1987 mengikuti pendidikan *Wetgevingsleer* di Belanda (Netherland). Sejak tahun 1990 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap PNS dpk di Universitas Tarumanagara, dengan mata kuliah yang diampu yaitu Hukum Perdata Internasional dan Ilmu Perundang-undangan. Pendidikan Strata 2 penulis lalui di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan lulus pada tahun 2001. Saat ini penulis sedang menyelesaikan penulisan disertasi pada Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum di Universitas Katholik Parahyangan, dengan mengambil spesialisasi di bidang arbitrase.



PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil kajian/riset putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - 1) Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - 2) Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - 3) Nama penulis.
 - 4) Nama lembaga/instansi.
 - 5) Alamat lembaga/instansi.
 - 6) Akun e-mail penulis.
 - 7) Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia.
 - 8) Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.
 - 9) Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topik) yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan *duduk perkara*, *pertimbangan hukum yang selektif*

dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Bab ini menggunakan subbab sebagai berikut:

- a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan Masalah;
 - c) Tujuan dan Kegunaan; dan
 - d) Studi Pustaka.
- 10) Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Penulis harus menjelaskan tentang alasan mengapa putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya pengayaan data yang dilakukan (termasuk dokumen lain di luar putusan tersebut dan/atau data primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data yang mencakup sumber data (primer atau sekunder), instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - 11) Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 - 12) Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
 - 13) Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 - 14) Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009, p. 45); Menurut Grassian (2009), “.....” (p. 45).

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010, p. 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Shidarta, Shidarta, & Susanto, 2014).

Lebih dari enam penulis: (Hotstede et al., 1990, p. 23)

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009, p. 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-American Psychological Association (APA) yang mengacu pada <https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/>.

Contoh:

1) Buku

Grassian, Victor. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Shidarta, B. A., Shidarta, & Susanto, A. F. (2014). *Pengembangan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum*. Bandung: Logoz.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

2) Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran pasal 2 dan 3 uu pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

3) Peraturan Hukum

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1. (2014). *Seleksi calon hakim agung*. Jakarta.

4) Majalah/Surat Kabar

Marzuki, Suparman. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

5) Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id; dengan tembusan ke: ikhshan_azhar@komisiyudisial.go.id; arnis@komisiyudisial.go.id; dan yuni@komisiyudisial.go.id. Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

1. Ikhsan Azhar (085299618833);
2. Arnis (08121368480); atau
3. Yuni (085220055969).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.